



BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TORAJA UTARA**

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagai optimalisasi ketahanan pangan;
 - b. bahwa untuk terwujudnya optimalisasi ketahanan pangan perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang berfungsi merumuskan kebijakan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TORAJA UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara.
5. Dewan adalah suatu lembaga sebagai wadah berkumpulnya para Ahli Pemerhati Pembangunan Pertanian.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan atau pembuatan makanan dan minuman.

BAB II PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyediaan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Toraja Utara
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Organisasi Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten

- Toraja Utara;
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
 - d. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara;
 - e. Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara;
 - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toraja Utara;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara;
 - h. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara;
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara;
 - j. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Toraja Utara;
 - k. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara;
 - l. Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
 - m. Kepala PT. Pertani (Persero) Distributor Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikutsertakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Susunan Organisasi Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris secara ex-officio dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan di lingkungan Daerah.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Ketua Dewan Harian dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Harian.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menentukan kebijakan dan pembahasan laporan pelaksanaan tugas, Ketua Dewan mengadakan rapat pleno secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Dewan Harian mengadakan rapat berkala paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan wajib melakukan koordinasi pada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (5) Setiap susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1